



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 154/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI LANANG
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlumenetapkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Musi Rawas Utaratentang Penetapan dan Pengangkatan AnggotaKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA SUNGAI LANANG KecamatanRawasUluKabupatenMusiRawas Utarauntuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI LANANG KECAMATAN RAWAS ULUKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkandan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DesaSurulangunKecamatan RawasUlu KabupatenMusiRawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalamLampiran Keputusan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kal kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Laporan.

Ditetapkan di Surulangun

Pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUNGAI LANANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :154/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTANSUARA DI DESA SUNGAI
LANANG KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA SUNGAI LANANG DI KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AJI NAWAR	L	Desa Sungai Lanang
2	REDO SAPUTRA	L	Desa Sungai Lanang
3	M. PALENDRA	L	Desa Sungai Lanang
4	HALIM KUSUMA	L	Desa Sungai Lanang
5	HENDRA	L	Desa Sungai Lanang
6	ANI KARLINA	P	Desa Sungai Lanang
7	PRENGKI	L	Desa Sungai Lanang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HENDRA	L	Desa Sungai Lanang
2	DIHARSAEKA PUTRA	L	Desa Sungai Lanang
3	ISHAK EBITRA	L	Desa Sungai Lanang
4	YONGKI	L	Desa Sungai Lanang
5	YAYAN	L	Desa Sungai Lanang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT
1	RIDUAN	L		Desa Sungai Lanang
2	HERIYANSYAH	L		Desa Sungai Lanang
3	DANDI PIKARTA	L		Desa Sungai Lanang
4	MUHAMMAD ALI	L		Desa Sungai Lanang
5	YUPIKO	L		Desa Sungai Lanang
6	JUITA ADE NINGSIH		P	Desa Sungai Lanang
7	NOPITA		P	Desa Sungai Lanang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		NAMA
1	BURHANUDIN	L		Desa Sungai Lanang
2	HUSIN	L		Desa Sungai Lanang
3	ANTON SUKSES	L		Desa Sungai Lanang
4	DEBI ARIYANTO	L		Desa Sungai Lanang
5	MURSALIM	L		Desa Sungai Lanang
6	RIKA YUNIATI		P	Desa Sungai Lanang
7	IRAWAN SUKMA	P		Desa Sungai Lanang

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA SUNGAI LANANG

